



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas secara lebih efisien dan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perjalanan dinas jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas pindah.
 - (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. PNS; dan
 - b. calon Pegawai Negeri Sipil/ CPNS.
 - (4) Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikutsertakan dalam perjalanan dinas dalam hal mendesak dan khusus serta keberadaannya dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.
 - (5) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain meliputi sopir dan Pegawai Tidak Tetap dengan tugas tertentu.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 7 dan huruf b angka 7 diubah sehingga Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perjalanan Dinas luar Provinsi Sumatera Selatan ditentukan sebagai berikut:
 1. SPT dan SPPD bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 2. SPT untuk Pejabat Esselon II dan Camat serta Esselon III yang merupakan Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 3. SPT untuk Pejabat Esselon III yang bukan merupakan Kepala SKPD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 4. SPT untuk Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah;
 5. SPT untuk Pejabat Esselon IV dan Staf pada Dinas, Badan, Kantor, Inspektorat, Sekretariat DPRD dan Bagian pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah, untuk SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, sedangkan pada Sekretariat Daerah untuk

SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran;

6. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Kecamatan, Esselon IV dan Staf Kecamatan ditandatangani oleh Camat; dan
 7. SPT untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain termasuk Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten, Dharma Wanita (DW) Kabupaten ditandatangani Pengguna Anggaran, sedangkan pada Sekretariat Daerah SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian yang bersangkutan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran.
- b. Perjalanan Dinas dalam Provinsi Sumatera Selatan ditentukan sebagai berikut :
1. SPT dan SPPD bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 2. SPT dan SPPD untuk Pejabat Esselon II dan Camat serta Pejabat Esselon III yang merupakan Kepala SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 3. SPT dan SPPD Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah;
 4. SPT untuk Pejabat Esselon III pada Dinas, Badan, Kantor, Inspektorat, Sekretariat DPRD, yang bukan merupakan Kepala SKPD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah, untuk SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 5. SPT untuk Pejabat Esselon IV dan Staf pada Dinas, Badan, Kantor, Inspektorat, Sekretariat DPRD dan Bagian pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah, untuk SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, sedangkan pada Sekretariat Daerah untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran;
 6. SPT dan SPPD untuk Sekretaris Kecamatan, Esselon IV dan Staf Kecamatan ditandatangani oleh Camat; dan

7. SPT dan SPPD untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain termasuk Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten, Dharma Wanita (DW) Kabupaten ditandatangani oleh Pengguna Anggaran sedangkan pada Sekretariat Daerah SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian yang bersangkutan atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran.
- c. Perjalanan dinas dalam daerah ditentukan sebagai berikut :
1. SPT dan SPPD bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 2. SPT untuk Pejabat Esselon II dan pejabat Eselon III yang merupakan Kepala SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 3. SPT dan SPPD untuk Camat, Pejabat Esselon III yang bukan merupakan Kepala SKPD, Esselon IV dan Staf diluar lingkup Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 4. Khusus untuk Kepala Bagian, Esselon IV dan Staf dilingkungan Sekretariat Daerah Penandatanganan SPT oleh Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah, sedangkan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian; dan
 5. SPT dan SPPD untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain termasuk Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten, Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten, Dharma Wanita (DW) Kabupaten ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, sedangkan pada Sekretariat Daerah SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian yang bersangkutan atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran.
- d. penandatanganan SPT dan SPPD antar SKPD (termasuk didalamnya Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain) ditentukan sebagai berikut:
1. SPT Dalam Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

2. SPT Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Sumatera Selatan ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati; dan
 3. Sedangkan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.
- e. SPT dan SPPD dalam daerah untuk Tim Pemeriksa Inspektorat dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat ditandatangani oleh Inspektur;
 - f. lama perjalanan dinas luar Provinsi Sumatera Selatan dan luar Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan, dalam 1 (satu) bulan tidak melebihi 12 (dua belas) hari kerja kecuali bagi Tim Pemeriksa Inspektorat, Ajudan, Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan serta sopir Bupati/Wakil Bupati yang jumlah orangnya disesuaikan dengan kebutuhan; dan
 - g. apabila lamanya perjalanan dinas melebihi hari kerja sebagaimana huruf f diatas, dapat dilaksanakan untuk melaksanakan perintah Bupati dan/atau memenuhi undangan kementerian/lembaga dan Kepala Daerah lainnya setelah mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 17 Mei 2021

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

Dto

Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 17 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

EMRAN TABRANI